

PEMBERHENTIAN – PPS

2024

KPT NO. 410 TAHUN 2024, 4 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LAYANA INDAH KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2022, KKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan KKPU No. 475 Tahun 2024, KKPU No. 476 Tahun 2024, Keputusan Lurah Layana Indah No. 200.2/08/SK-LI/VII/2024
- Memberhentikan Sjarif, Sebagai Staf Teknis Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan LAYANA INDAH Kecamatan MANTIKULORE Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap. Kedua Menetapkan dan Mengangkat Muzakir, Sebagai Staf Teknis Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024. Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.